

**PEMKAB TEGAL BANTU PEMKAB DEMAK SALURKAN BANTUAN
Rp200 JUTA UNTUK 100 HAFIDZ DAN HAFIDZOH 30 JUZ**



Sumber Gambar:

https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/06/result_IMG-20250612-WA0025.jpg

Isi Berita:

DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung generasi penghafal Al-Quran. Sebanyak 100 hafidz dan hafidzoh yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz menerima bantuan sosial masing-masing sebesar Rp2 juta.

Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung pada Rabu (11/6/2025) di Ballroom Wakil Bupati Demak, dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Demak, Muhammad Badruddin, M.Pd. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Sekretaris Daerah Akhmad Sugiharto, S.T., M.T., Plt. Kepala Bagian Kesra Ungguh Prakoso, S.STP., M.Si., serta perwakilan dari Bank Jateng Cabang Demak.

“Ini bentuk penghargaan bagi para santri yang telah menghafal 30 juz Al-Quran dan menjadi motivasi untuk terus menimba ilmu di pesantren”, ujar Ungguh dalam laporannya.

Bantuan ini diberikan secara selektif. Penerima merupakan warga asli Demak yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren wilayah Demak, terdaftar dalam

sistem pendataan sosial 3S, berasal dari keluarga kurang mampu, serta tidak sedang menerima bantuan serupa dari program lain.

Ungguh menambahkan, pihaknya berharap setelah bantuan disalurkan, para hafidz dan hafidzoh dapat mengadakan satu kali khataman bersama sebagai bentuk rasa syukur dan doa untuk Kabupaten Demak agar dijauhkan dari berbagai bencana.

Dalam sambutannya, Plh. Bupati Muhammad Badruddin menekankan pentingnya menjaga kualitas moral di samping hafalan Al-Quran.

“Demak ini dikenal sebagai daerah dengan jumlah hafidz dan hafidzoh terbanyak se-Jawa Tengah. Ini anugerah, tapi juga tanggung jawab. Jangan sampai kita dikenal sebagai penghafal Al-Quran, tapi perilaku kita tidak mencerminkan ajarannya”, pesannya.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam membangun sumber daya manusia yang religius, berakhlak, dan berdaya saing, serta sebagai penguatan karakter generasi muda di tengah tantangan zaman. (Prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://www.demakkab.go.id/news/pemkab-demak-salurkan-bantuan-rp-200-juta-untuk-100-hafidz-dan-hafidzoh-30-juz>, “Pemkab Demak Salurkan Bantuan Rp 200 juta untuk 100 Hafidz dan Hafidzoh 30 Juz”, tanggal 12 uni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/pemkab-demak-kucurkan-rp-200-juta-untuk-insentif-hafidz-al-quran/>, “Pemkab Demak Kucurkan Rp 200 Juta untuk Insentif Hafidz Al-Quran”, tanggal 12 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Demak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung generasi penghafal Al-Quran. Sebanyak 100 hafidz dan hafidzoh yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz menerima bantuan sosial masing-masing sebesar Rp2 juta.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi